



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

TAOFAN DINAR AKBAR, Tempat Tanggal Lahir Batang, 18 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gajah Mada No. 90 Bogoran RT 002 RW 005, Desa Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang., sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Taofan Dinar Akbar dan seorang perempuan bernama Tri Setiawati, yang kemudian dikaruniai anak kandung berjumlah 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama BELVA LOVELY KAZIO AKBAR berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3092/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 02 September 2008;
 2. Bahwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 3092/2008 atas nama BELVA LOVELY KAZIO AKBAR tercatat anak dari pasangan suami istri Taufan Dinar Akbar yang dalam hal ini satu orang yang sama dengan Taofan Dinar Akbar dan Tri Setiawati;
 3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari yang sebelumnya bernama BELVA LOVELY KAZIO AKBAR menjadi MUHAMMAD KAZIO
- Hal 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Btg.



AKBAR dalam akta kelahiran anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran di karenakan dengan nama BELVA LOVELY KAZIO AKBAR yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 3092/2008, Anak Pemohon sering rewel dan sakit-sakitan serta sering melakukan tindakan melanggar norma dan sulit dinasehati, sehingga berdasarkan saran dari kiyai setempat, pemohon beserta keluarga sepakat untuk mengganti nama anak pemohon menjadi MUHAMMAD KAZIO AKBAR dengan harapan kehidupan anak kedepanya lebih baik;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) dan Pasal 4 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta Kelahiran Nomor: 3092/2008, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat bernama BELVA LOVELY KAZIO AKBAR menjadi MUHAMMAD KAZIO AKBAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taofan Dinar Akbar tanggal 14-10-2020;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taofan Dinar Akbar yang dikeluarkan pada tanggal 09-08-2023 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3403122212230001 atas nama kepala keluarga Tri Setiawati tanggal 22-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3092/2008 atas nama Belva Lovely Kazio Akbar lahir di Batang pada tanggal 30 Juli 2008 anak kedua laki-laki dari suami istri Taufan Dinar Akbar dengan Tri Setiawati, dikeluarkan di Batang, pada tanggal 2 September 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Taufan Dinar Akbar dengan seorang wanita Siti Rahmadani;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/3/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tanggal 7 Maret 2024;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tri Setiawati yang pada pokoknya menyatakan merupakan Ibu Kandung anak yang bernama Belva Lovely Kazio Akbar, mengetahui, mengizinkan dan merestui agar anak diubah namanya menjadi Muhammad Kazio Akbar dan ditandatangani oleh Tri Setiawati;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi Akta Cerai antara Taufan Dinar Akbar bin H. Malul Akbar dengan Tri Setiawati binti Supardi Suwarno dikeluarkan di Batang 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batang;

Hal 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup, kecuali bukti P-6 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Galih Suryono**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga sejak kecil di Kasepuhan, Batang dan bertetangga selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya karena saksi menikah lalu saksi pindah rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anaknya yang bernama Kazio, saksi tidak mengetahui nama istri pertama Pemohon saksi hanya memanggil dengan nama ibu Kazio;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan istri pertama. saksi dan menerima undangan, namun saksi tidak bisa menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri pertamanya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki yang saksi ketahui nama panggilannya Kazio, namun nama lengkapnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan istri pertamanya telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui waktunya dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari istri pertama yang sepengetahuan saksi dipanggil dengan nama Kazio diganti menjadi Muhammad Kazio Akbar;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Kazio Akbar supaya anaknya lebih baik sikapnya, karena anak tersebut susah diatur;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon tersebut mengetahui bahwa nama anaknya hendak diganti dan menyetujuinya;

Hal 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kazio sudah 1 (satu) bulan ini tinggal bersama dengan Pemohon di Batang;

2. Saksi **Ikhwanurdin Taufiq**..

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon sejak kelas 3 SD yang merupakan tetangga 1 RT dengan Pemohon sejak saksi lahir sampai dengan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 saksi pindah rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang saksi ketahui dengan panggilan Kazio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap istri pertama Pemohon, namun yang saksi ketahui nama panggilannya adalah Tia;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan istri pertamanya namun saksi tidak menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki yang saksi panggil dengan nama Kazio, nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Pemohon dengan istri pertamanya telah bercerai, tapi tidak mengetahui mengenai waktunya dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari istri pertamanya yang saksi ketahui nama panggilannya Kazio diganti menjadi Muhammad Kazio Akbar supaya lebih baik sikapnya, karena anak tersebut susah diatur;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon tersebut mengetahui bahwa nama anaknya hendak diganti dan menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kazio sudah 1 (satu) bulan ini tinggal bersama dengan Pemohon di Batang;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini



merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak kedua Pemohon dari hasil perkawinan Pemohon dengan yang bernama Tri Setiawati dari sebelumnya anak Pemohon tercatat atas nama Elva Lovely Kazio Akbar akan dirubah menjadi Muhammad Kazio Akbar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) pada pokoknya memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta Kelahiran Nomor: 3092/2008, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat bernama Belva Lovely Kazio Akbar menjadi Muhammad Kazio Akbar, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Hal 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Batang (*Vide* bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Batang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemberian nama pada seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, Agama / kepercayaan, historis, budaya, suku, adat, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya namun dari berbagai pertimbangan tersebut yang paling penting adalah nama sebagai identitas diri, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan bahkan seseorang yang sudah dewasa pun dapat merubah namanya dengan alasan berbagai faktor dan keadaan serta alasan lainnya, tentunya hal tersebut tidak menutup kemungkinan seseorang untuk dapat merubah namanya karena secara hukum Undang-undang telah pula mengakomodirnya sepanjang orang tersebut dapat menunjukkan serta membuktikan kepentingan hukum yang tepat yang mendasarinya karena jika tidak justru perubahan nama tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan terselubung atau sengaja untuk mengaburkan identitas dirinya dengan jalan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka terdapat fakta yang menunjukkan jika anak yang bernama Belva Lovely Kazio Akbar merupakan anak kandung dari Pemohon dengan seorang wanita bernama Tri Setiawati;

Hal 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-8 berupa Akta Cerai maka terdapat fakta yang menunjukkan jika antara Pemohon dan Tri Setiawati telah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah ternyata yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu karena anak Pemohon tersebut sering melakukan tindakan melanggar norma dan sulit dinasehati dan dengan perubahan nama tersebut diharapkan kelak anak Pemohon tersebut menjadi anak yang lebih baik dan berbakti kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon dari hasil perkawinan Pemohon dengan yang bernama Tri Setiawati telah mendapat persetujuan dari ibu kandung dari anak tersebut yaitu yang bernama Tri Setiawati sebagaimana bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyetujui untuk merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas Hakim berpendapat dalil Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya anak Pemohon tercatat atas nama Elva Lovely Kazio Akbar akan dirubah menjadi Muhammad Kazio Akbar cukup beralasan dan tidak berpotensi adanya suatu penyelundupan hukum dalam hal identitas seseorang dengan demikian berdasarkan dalil Pemohon tersebut telah nyata adanya urgensi yang memadai bagi Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari sebelumnya anak Pemohon tercatat atas nama Elva Lovely Kazio Akbar akan dirubah menjadi Muhammad Kazio Akbar adalah cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengenai Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk

Hal 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon, dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitem ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam akta Kelahiran Nomor: 3092/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat bernama Belva Lovely Kazio Akbar dirubah menjadi **Muhammad Kazio Akbar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Hal 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama tersebut pada register yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Maria Prehatiningsih Utami, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Prehatiningsih Utami, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Biaya Proses	Rp75. 000.00
3. Biaya PNPB	Rp10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000.00
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000.00</u>
JUMLAH	Rp135.000.00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)